



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN FLORES TIMUR
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN FLORES TIMUR**

TENTANG

**PENYEBARLUASAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN WAWASAN MASYARAKAT
TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK DAERAH
LPPL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

Nomor : DP2KBP3A.100.3.7/SEKRET/1/2024
Nomor : 500.12.17.DISKOMINFO/1/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Anselmus Yohanes Maryanto**, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur yang berkedudukan di Jalan San Juan, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **Heronimus Lamawuran/Herry**, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, yang berkedudukan di Jalan Ile Lewotolok, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, disebut PARA PIHAK dan secara sendiri – sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
2. PIHAK KEDUA adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika .

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerjasama penyebarluasan informasi untuk meningkatkan wawasan masyarakat tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memanfaatkan media komunikasi publik daerah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (LPPL RSPD Kabupaten Flores Timur), dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana 2023.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA PIHAK guna mempercepat penyampaian informasi yang akurat, seimbang, terpercaya dan akuntabel kepada masyarakat mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kerjasama PARA PIHAK dalam rangka mempercepat penyampaian informasi yang akurat, seimbang, terpercaya dan akuntabel kepada masyarakat mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. penyampaian data dan informasi serta materi konten mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk disiarkan melalui media komunikasi publik daerah LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah;
2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan menyampaikan materi program dan informasi serta berita tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
3. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
TUGAS PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas:

- a. mensosialisasikan program penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menyediakan data hasil kajian dan analisis yang akurat mengenai tugas pokok dan fungsi dinas terkait konten siaran ;
- c. menentukan narasumber terkait konten siaran yang akan disebarluaskan melalui media komunikasi publik daerah LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
- d. memfasilitasi kegiatan koordinasi PARA PIHAK dalam menunjang penyebarluasan informasi publik tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran dan pengamanan konten siaran yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. memberikan data dan informasi mengenai pendapat dari masyarakat pendengar dan hasil temuan tim penyiar LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;
- c. menyediakan studio siaran sebagai tempat para narasumber membagi informasi yang disiarkan kepada publik; dan
- d. melakukan sosialisasi digital dan edukasi dalam mempublikasikan materi siaran terkait tugas pokok dan fungsi serta tugas lainnya.

PASAL 4
SOSIALISASI

Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan secara bersama-sama untuk diketahui dan dipahami oleh PARA PIHAK dan masyarakat.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK secara bersama-sama.

